



BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 69. TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA ADAT DESA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BUPATI INDRAGIRI HULU

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Indragiri Hulu;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga (KK) di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
16. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
17. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
18. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat POSYANDU adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM).
19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang selanjutnya disingkat LPM Desa, atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan partisipatif (menyalurkan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan) dan pemberdayaan masyarakat.
20. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pembentukan LKD dan LAD untuk mewadahi partisipasi masyarakat, membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi :

- a. mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 4

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :

- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Jenis

Pasal 5

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi :
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPM.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Tugas

Pasal 6

- (1) LKD bertugas :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKD memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Paragraf 3
Rukun Tetangga

Pasal 8

- (1) RT memiliki tugas :
 - a. membantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;
 - c. memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban hidup warga;
 - d. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
 - e. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya; dan
 - f. membantu kelancaran pengelolaan pembangunan Desa yang dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok RT memiliki fungsi :
 - a. menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
 - b. mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
 - c. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
 - d. sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan Pemerintah Desa; dan
 - e. menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Paragraf 4
Rukun Warga

Pasal 9

- (1) RW memiliki tugas :
 - a. membantu kelancaran tugas Pemerintah Desa dalam pelayanan kemasyarakatan;
 - b. mengkoordinir RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi warga;
 - c. bersama-sama RT di lingkungannya memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya; dan
 - e. bersama-sama RT di lingkungannya dalam melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, RW memiliki fungsi :
- a. mengkoordinasikan tugas-tugas RT di wilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Pemerintah Desa; dan
 - c. melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

Paragraf 5
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa

Pasal 10

- (1) PKK Desa memiliki tugas :
- a. membantu mensosialisasikan dan mendukung setiap program pembangunan terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - b. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga melalui bimbingan dan motivasi secara berkelanjutan;
 - c. menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan;
 - d. memotivasi dan membina masyarakat, khususnya memberdayakan perempuan sebagai bagian integral dari pemberdayaan keluarga sejahtera, maju dan mandiri;
 - e. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan guna memastikan optimalisasi program dan kegiatan Pemberdayaan Keluarga.
- (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya PKK Desa mempunyai fungsi:
- a. membantu menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi keluarga;
 - b. penyuluh dan pembimbing dalam menggerakkan masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan Program PKK;
 - c. fasilitator dalam penggalian kebutuhan, perencanaan dan pengelolaan kegiatan PKK;
 - d. penyambung aspirasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis pada kesetaraan gender;
 - e. kerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Paragraf 6
Karang Taruna

Pasal 11

- (1) Karang Taruna memiliki tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. penyelenggara pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda secara terarah dan berkesinambungan;
 - b. penyelenggara pengembangan kewirausahaan bagi generasi muda;
 - c. pemupukan tanggung jawab sosial, semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai kebersamaan;
 - d. pemupukan kreatifitas generasi muda yang bersifat rekreatif, edukatif, ekonomis dan produktif dengan mendayagunakan potensi lokal;
 - e. penyelenggara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- f. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- g. penyelenggara usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial generasi muda seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba/psikotropika, tawuran pelajar dan masalah sosial lainnya.

Paragraf 7
Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 12

- (1) Posyandu memiliki tugas :
 - a. menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu hamil melahirkan (AKI), dan nifas;
 - b. membudayakan NKBS;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB; dan
 - d. kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- (2) Posyandu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera;
 - b. meningkatkan gerakan ketahanan keluarga;
 - c. meningkatkan gerakan ekonomi keluarga sejahtera; dan
 - d. meningkatkan kesehatan masyarakat.

Paragraf 8
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) LPM Desa mempunyai tugas :
 - a. bersama-sama Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan;
 - b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
 - c. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotong royongan masyarakat;
 - d. mengkoordinir Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya LPM Desa memiliki fungsi :
 - a. bersama-sama Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - c. sebagai pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu;
 - d. sebagai pelaksana penyalarsan data Desa dan pengkajian keadaan Desa untuk prioritas pembangunan; dan
 - e. mendorong dan menggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Paragraf 9
Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya

Pasal 14

- (1) Tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya disesuaikan dengan misi lembaga yang dibentuk berdasarkan pada struktur kepengurusan, hubungan tata kerja dan mekanisme pembentukannya.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan kemajuan sosial dan ekonomi, masing-masing Desa harus melakukan integrasi kelembagaan sosial ekonomi yang ada sehingga lebih efektif dalam mengelola bidang kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keempat
Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan Desa

Paragraf 1
Rukun Tetangga
Pasal 15

- (1) Pembentukan RT dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RT dibentuk di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. setiap RT terdiri sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga, dikecualikan apabila kondisi lingkungan geografis tidak memungkinkan;
 - c. Bagi penduduk yang tinggal di asrama, kompleks perumahan atau sejenisnya dapat dibentuk RT tersendiri atau digabung RT yang berdekatan;
 - d. RT yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat yang diatur dalam huruf b. diatas maka dapat dihapus atau digabung dengan RT yang berdekatan;
 - e. pembentukan, penggabungan dan penghapusan RT ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa baktinya, Ketua RT wajib melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan RT untuk periode berikutnya;
 - g. pemilihan Pengurus RT dilaksanakan secara demokratis oleh masing-masing Kepala Keluarga (KK) melalui musyawarah warga yang dituangkan dalam berita acara pemilihan;
 - h. hasil pemilihan pengurus RT melalui musyawarah warga diajukan kepada Pemerintah Desa;
 - i. pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - j. pengukuhan pengurus RT dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kepengurusan RT dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kepengurusan RT dipilih secara demokratis dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
 - b. syarat pengurus RT adalah :
 1. Warga Negara Indonesia dan penduduk yang berdomisili tetap dilokasi RT setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 2. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;
 3. bersedia dicalonkan sebagai pengurus RT;
 4. bukan Kepala Desa, Perangkat Desa setempat, pimpinan dan anggota BPD;
 5. syarat-syarat lain yang disepakati oleh Musyawarah Warga.

- c. masa bakti Pengurus RT di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - d. susunan pengurus RT terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pengurus RT berhenti karena :
 - meninggal dunia;
 - mengundurkan diri;
 - habis masa bhakti dan
 - diberhentikan
 - f. Pengurus RT diberhentikan karena :
 - telah terpilih Pengurus RT yang baru;
 - pindah domisili atau keluar dari wilayah RT bersangkutan;
 - melakukan perbuatan tercela; dan
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b.
 - g. Pemberhentian Pengurus RT dilakukan oleh Pemerintah Desa atas usulan dari hasil rapat pleno pengurus RT. Berdasarkan hasil musyawarah warga di lingkungan RT setempat dilaporkan kepada Pemerintah Desa sebagai bahan perubahan Keputusan; dan
 - h. Ketua RT yang diberhentikan sebelum masa jabatannya habis digantikan oleh sekretaris RT sampai diadakan pemilihan pengurus RT yang baru.
- (3) Hubungan Kerja RT dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. musyawarah Warga RT merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan dalam lingkungan RT, yang berfungsi untuk memilih pengurus, menentukan dan merumuskan program kerja serta menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus. Tata cara pelaksanaan Musyawarah Warga ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga. Setiap pengurus RT berkewajiban untuk melaksanakan segala keputusan Musyawarah Warga; dan
 - b. pengurus RT berkewajiban menyampaikan laporan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Forum Warga dan Forum RW, selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Desa;

Paragraf 2 Rukun Warga

Pasal 16

- (1) Pembentukan RW dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RW dibentuk di Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) RT;
 - c. RW yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf b. dapat dihapus atau digabung dengan RW yang berdekatan;
 - d. pembentukan, penggabungan dan penghapusan RW ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa;
 - e. selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa baktinya, Ketua RW wajib melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan RW untuk periode berikutnya;
 - f. pemilihan pengurus RW dilaksanakan melalui musyawarah RW di lingkungan setempat secara demokratis oleh para pengurus RT dan atau delegasi yang dipilih dari masing-masing RT sesuai dengan kesepakatan;
 - g. hasil pemilihan pengurus RW dilaporkan kepada Pemerintah Desa; dan
 - h. pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - i. pengukuhan pengurus RW dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

- (2) Kepengurusan RW dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kepengurusan RW dipilih secara demokratis dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
 - b. syarat pengurus RW adalah :
 1. Warga Negara Indonesia dan penduduk yang berdomisili tetap dilokasi RW setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 2. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;
 3. bersedia dicalonkan sebagai pengurus RW;
 4. bukan Kepala Desa, Perangkat Desa setempat, pimpinan dan anggota BPD; dan
 5. syarat-syarat lain yang disepakati oleh Musyawarah Desa.
 - c. masa bhakti Pengurus RW di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali periode berikutnya;
 - d. susunan pengurus RW terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pengurus RW berhenti karena :
 - meninggal dunia;
 - mengundurkan diri;
 - habis masa bhakti dan
 - diberhentikan
 - f. Pengurus RW diberhentikan karena :
 - telah terpilih Pengurus RW yang baru;
 - pindah domisili atau keluar dari wilayah RW bersangkutan;
 - melakukan perbuatan tercela; dan
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b.
 - g. Pemberhentian Pengurus RW dilakukan oleh Pemerintah Desa atas usulan dari hasil rapat pleno pengurus RW. Berdasarkan hasil musyawarah warga di lingkungan RW setempat dilaporkan kepada Pemerintah Desa sebagai bahan perubahan Keputusan; dan
 - h. Ketua RW yang diberhentikan sebelum masa jabatannya habis digantikan oleh sekretaris RW sampai diadakan pemilihan pengurus RW yang baru.
- (3) Hubungan Kerja RW dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan dalam lingkungan RW, yang berfungsi untuk memilih pengurus, menentukan dan merumuskan program kerja serta menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW. Tata cara pelaksanaan Musyawarah RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan RT atau delegasi warga masing-masing RT. Setiap pengurus RW berkewajiban untuk melaksanakan segala keputusan Musyawarah RW; dan
 - b. pengurus RW berkewajiban menyampaikan laporan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Forum Warga dan Forum RW, selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Desa.

Paragraf 3

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa

Pasal 17

- (1) Pembentukan PKK Desa dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK di Desa dibentuk Tim Penggerak PKK Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Kepengurusan PKK Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PKK di Desa memiliki struktur kepengurusan dalam bentuk TP PKK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I,II,III dan IV, Sekretaris, Bendahara dan anggota. Susunan keanggotaan TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK dusun/RW, RT dan kelompok Dasa Wisma, dengan ketetapan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Istri Kepala Desa ditunjuk sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa;
 - d. Apabila Kepala Desa perempuan atau Kepala Desa tidak mempunyai isteri, maka Ketua Tim Penggerak PKK ditunjuk oleh Kepala Desa;
 - e. Penunjukan sebagaimana dimaksud huruf d sebagai ketua;
 - f. Persyaratan pengurus Tim Penggerak PKK antara lain :
 1. warga Negara Indonesia;
 2. penduduk setempat dan berdomisili di wilayah kerja;
 3. mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan, khususnya dalam bidang pemberdayaan keluarga;
 4. bersedia dicalonkan sebagai pengurus PKK;
 5. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 6. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - g. Ketua TP PKK Desa berhenti karena :
 - berakhirnya masa jabatan suami;
 - berhalangan tetap; dan
 - meninggal dunia.
 - h. Anggota TP PKK Desa berhenti karena :
 - mengundurkan diri;
 - berakhir masa bhakti;
 - Sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh TP PKK Kabupaten; dan
 - meninggal dunia.
- (3) Hubungan Kerja PKK Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam kepengurusan PKK Desa, isteri Kepala Desa bertindak sebagai fasilitator gerakan pemberdayaan masyarakat melalui PKK Desa;
 - b. pelaporan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dilaksanakan secara berjenjang kepada Pembina TP PKK mulai dari TP PKK Desa;
 - c. pembinaan dan pengawasan dilakukan Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - d. guna mendukung optimalisasi PKK di Desa, dapat dibentuk Kader PKK baik kader umum maupun kader khusus; dan

Paragraf 4
Karang Taruna

Pasal 18

- (1) Pembentukan Karang Taruna dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. karang taruna dapat membentuk unit teknis di masing-masing RT dan RW sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerjanya;
 - b. karang taruna dapat selalu berkoordinasi dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Kepala Desa melalui Ketua Karang Taruna; dan

- c. dalam rangka mengoptimalkan jejaring komunikasi dan informasi serta mendukung kerjasama antar karang taruna Desa di wilayah Kecamatan dan Kabupaten, maka dapat dibentuk forum karang Taruna mulai lingkup Kecamatan sampai dengan Kabupate; dan.
 - d. forum karang taruna dapat menyelenggarakan Temu Karya dalam rangka pembentukan kepengurusan Forum Komunikasi Antar Karang Taruna secara berjenjang mulai dari Kecamatan sampai dengan Kabupaten.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berkedudukan di Desa;
 - b. syarat pengurus Karang Taruna adalah :
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. berumur antara 17 tahun sampai 45 tahun;
 - 3. penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - 4. memiliki pengalaman dan kemampuan berorganisasi serta kepedulian di bidang kesejahteraan sosial; dan
 - 5. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa.
 - c. masa bakti Pengurus Karang Taruna di Desa selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
 - d. susunan Pengurus Karang Taruna minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara ditambah Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan, misalnya Seksi Pendidikan dan Pelatihan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Kelompok Kerja Bersama, Seksi Kerohanian dan Mental, Seksi Olah Raga dan Seni Budaya, Seksi Lingkungan Hidup dan Seksi Humas dan Kemitraan;
 - e. pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam Temu Karya oleh warga Karang Taruna;
 - f. calon yang diajukan dalam pemilihan pengurus Karang taruna merupakan hasil musyawarah mufakat atau voting oleh pemuda yang ada di Desa;
 - g. Kepala Desa wajib memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah Temu Karya untuk pembentukan pengurus Karang Taruna;
 - h. pengukuhan dan pelantikan Pengurus Karang Taruna Desa dilakukan melalui Keputusan Kepala Desa;
 - i. Pengurus Karang taruna berhenti karena :
 - meninggal dunia;
 - mengundurkan diri;
 - habis masa bhakti dan
 - diberhentikan
 - j. Pengurus Karang Taruna diberhentikan karena :
 - telah terpilih Pengurus Karang Taruna yang baru;
 - pindah domisili atau keluar dari Desa bersangkutan;
 - melakukan perbuatan tercela; dan
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b.
 - k. penggantian antar waktu pengurus Karang Taruna dilaksanakan melalui Rapat Pleno Pengurus yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - l. Ketua Karang taruna yang diberhentikan sebelum masa jabatannya habis digantikan oleh sekretaris Karang Taruna sampai diadakan pemilihan pengurus Karang Taruna yang baru.

Paragraf 5
Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 19

- (1) Pembentukan Posyandu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengurus Posyandu dipilih secara musyawarah dan mufakat serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- b. calon yang diajukan dalam pemilihan pengurus Posyandu merupakan hasil musyawarah mufakat atau voting oleh perwakilan masyarakat desa yang ditetapkan dalam musyawarah desa;
 - c. kepala desa wajib memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah untuk pembentukan pengurus Posyandu;
 - d. pengukuhan dan pelantikan Pengurus Posyandu Desa dilakukan melalui Keputusan Kepala Desa;
- (2) Kepengurusan Posyandu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Posyandu di Desa memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota sesuai unit-unit kebutuhan. Unit-unit yang dibutuhkan disesuaikan kebutuhan Desa, antara lain :
 - 1. unit pelayanan;
 - 2. unit informasi Posyandu; dan
 - 3. unit kelembagaan
 - b. Struktur kepengurusan Posyandu di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - c. Persyaratan pengurus Posyandu di Desa antara lain :
 - 1. warga negara indonesia;
 - 2. penduduk setempat dan berdomisili di wilayah kerja;
 - 3. mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan, khususnya dalam bidang kesehatan/Posyandu;
 - 4. bersedia dicalonkan sebagai pengurus Posyandu;
 - 5. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 6. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - d. Masa bhakti kepengurusan Posyandu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali periode berikutnya;
 - e. Pengurus Posyandu berhenti karena :
 - meninggal dunia;
 - mengundurkan diri;
 - habis masa bhakti dan
 - diberhentikan
 - f. Pengurus Posyandu diberhentikan karena :
 - telah terpilih Pengurus Karang Taruna yang baru;
 - pindah domisili atau keluar dari Desa bersangkutan;
 - melakukan perbuatan tercela; dan
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b.
 - g. Ketua Posyandu yang diberhentikan sebelum masa jabatannya habis digantikan oleh sekretaris Posyandu sampai diadakan pemilihan pengurus Posyandu yang baru.

Paragraf 6

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pembentukan LPM dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembentukan LPM berpedoman pada Peraturan Bupati, penetapannya melalui Peraturan Desa;
 - b. pembentukan Pengurus LPM diawali terlebih dahulu dengan pembentukan panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;

- c. panitia bertugas membuat tata tertib pemilihan sekaligus menyelenggarakan pemilihan secara demokratis melalui forum Musyawarah Desa;
 - d. calon pengurus diajukan sebagai hasil pemilihan calon oleh perwakilan RT pada masing-masing lingkungan RW;
 - e. pemilihan pengurus dilaksanakan atas dasar suara terbanyak dalam Musyawarah Desa yang dihadiri delegasi masing-masing RW dan beberapa anggota delegasi yang dipilih dari masing-masing lingkungan RW dengan jumlah dan unsur sesuai ketentuan Panitia Pemilihan;
 - f. Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta ketua-ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa juga memiliki suara dalam Musyawarah Desa;
 - g. untuk menjaga kualitas demokrasi, pemilihan pengurus dapat dilaksanakan secara paket yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau melalui voting dalam musyawarah mufakat;
 - h. seksi-seksi dibentuk atas dasar musyawarah pengurus terpilih dengan memperhatikan pengalaman dan kesesuaian kemampuan yang bersangkutan dengan bidang yang akan ditangani; dan
 - i. penetapan pengurus dan pengukuhan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kepengurusan LPM dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. persyaratan menjadi pengurus, antara lain :
 1. warga Negara Indonesia;
 2. penduduk dan berdomisili setempat;
 3. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 4. bersedia dicalonkan sebagai pengurus LPMD;
 5. berkelakuan baik;
 6. tidak Kepala Desa, tidak Perangkat Desa, tidak pimpinan dan anggota BPD; dan
 7. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa.
 - b. struktur kepengurusan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan, dapat terdiri dari :
 1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 3. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
 5. Seksi Sosial Budaya dan Pemuda;
 6. Seksi lainnya sesuai kebutuhan.
 - c. pengurus LPM tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan/atau menjadi pengurus salah satu partai politik;
 - d. masa bakti kepengurusan LPM selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - e. Pengurus LPM berhenti karena :
 - meninggal dunia;
 - mengundurkan diri;
 - habis masa bhakti dan
 - diberhentikan
 - f. Pengurus LPM diberhentikan karena :
 - telah terpilih Pengurus LPM yang baru;
 - pindah domisili atau keluar dari Desa bersangkutan;
 - melakukan perbuatan tercela; dan
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a.
 - g. Ketua LPM yang diberhentikan sebelum masa jabatannya habis digantikan oleh sekretaris LPM sampai diadakan pemilihan pengurus LPM yang baru.

Paragraf 7
Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya

Pasal 21

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintahan Desa dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setempat yang searah dengan tujuan pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Diskresi ini dimaksudkan untuk menampung inisiasi yang inovatif sebagai prakarsa lokal dalam mengembangkan kelembagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat;
 - b. prinsip yang dipedomani dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dalam hal ini adalah :
 1. Penghargaan atas aspirasi masyarakat;
 2. Pemenuhan struktur kelembagaan yang mampu mendukung pencapaian tujuan sosial, politik, ekonomi budaya, serta pertahanan dan keamanan secara komprehensif; dan
 3. perhatian pada pembagian tugas pokok dan fungsi antar lembaga sehingga mampu berperan sinergis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
 - c. Lembaga Kemasyarakatan lainnya dapat dibentuk sebagai pengukuhan lembaga yang hidup menopang kerja sosial masyarakat desa semacam Kelompok Tani, Nelayan, Lembaga Perkumpulan Kematian, Lembaga Pengajian Keagamaan, Lembaga Penyantun Yatim Piatu, Lembaga Ekonomi Desa semacam Lumbung Perdesaan, Lembaga Sosial semacam pancang, sinoman, dan sebagainya, selain lembaga yang dibentuk dari berbagai program/kegiatan/proyek pembangunan yang masuk ke desa secara sektoral;
 - d. Lembaga Kemasyarakatan lain yang dibentuk di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB III
LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 22

- (1) Penghormatan terhadap keberadaan adat istiadat dan pelestarian budaya dapat dibentuk lembaga adat dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.
- (2) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

- (3) Mekanisme pembentukan Lembaga Adat Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut :
- a. sosialisasi Maksud dan Tujuan Pembentukan Lembaga Adat Desa;
 - b. inventarisasi kegiatan adat istiadat dan nilai nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
 - c. pembentukan Lembaga Adat Desa melalui Musyawarah Desa;
 - d. pembuatan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa; dan
 - e. pembuatan Peraturan Desa tentang Lembaga Adat Desa.
- (4) Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang terbentuk menaungi kelompok seni dan budaya, paguyuban, semua kegiatan adat istiadat dan sosial budaya di Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 23

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Adat Desa berfungsi :
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga
Tata Kelola Lembaga Adat Desa

Pasal 24

- (1) Kepengurusan LAD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembentukan Pengurus Lembaga Adat dilakukan melalui Musyawarah yang melibatkan unsur pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta tokoh dan pemangku adat yang ada di desa untuk merumuskan tujuan pendirian serta menyepakati visi dan misi yang akan dicapai oleh lembaga adat yang akan dibentuk;
 - b. sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendiriannya, Musyawarah Adat yang diselenggarakan di Desa selanjutnya memilih kepengurusan Lembaga Adat yang lebih mengedepankan pada otoritas dan kepedulian pengurus pada usaha pelestarian dan pengembangan adat;

- c. persyaratan pengurus lembaga adat antara lain :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Penduduk asli dan berdomisili di wilayah Desa setempat;
 3. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan dikenal sebagai tokoh adat atau memiliki minat dalam pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat;
 4. bersedia dicalonkan sebagai Pengurus Lembaga Adat;
 5. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 6. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah adat di Desa.
 - d. struktur kepengurusan, Pergantian dan masa kepengurusan serta kesekretariatan lembaga ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Lembaga Adat di Desa;
 - e. hasil Musyawarah Adat dan pengurus terpilih dikukuhkan melalui Keputusan Kepala Desa;
 - f. Peresmian pengurus Lembaga Adat dilakukan dengan mengikuti tradisi yang berlaku dalam masyarakat adat.
- (2) LAD mempunyai hak sebagai berikut :
- a. berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa;
 - b. dapat dianggarkan pembinaan kegiatan adat istiadat dan sosial budaya sesuai kemampuan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Pihak lainnya yang bersedia membantu dan tidak mengikat.
- (2) LAD mempunyai Kewajiban sebagai berikut :
- a. melakukan Pembinaan kegiatan Adat Istiadat dan Budaya kepada masyarakat;
 - b. menyelesaikan konflik dalam masyarakat adat atau yang terkait dengan adat;
 - c. ikut menjaga pelestarian lingkungan;
 - d. mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan;
 - e. menjaga keharmonisan Antara pemerintah, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama dan seluruh Tokoh-Tokoh Adat Istiadat dan Budaya Desa serta Tokoh Lainnya;
 - f. membantu Pemerintah dalam penyelesaian konflik diluar Lembaga Adat Desa sepanjang ada permintaan dari pemerintah; dan
 - g. memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat dan sosial budaya yang positif untuk kehidupan masyarakat dan pembangunan desa.

BAB IV HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultasi.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinasi.

BAB V PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan LKD dan LAD dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LAD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Dap</i>	KEPALA DINAS	<i>B.</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat

pada tanggal 1 Oktober 2020

rs BUPATI INDRAGIRI HULU,

H. Yopi Arianto
H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 1 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. Hendrizal
H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 69